

MEKANISME PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI INDONESIA

Titin Ani, Rihantoro Bayuaji, Nuryanto Ahmad Daim

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra,

Jl. Raya Prigen No. 24, Gambiran, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur (Kampus III)

e-mail: titinani1090@gmail.com , bayuaji@uwp.ac.id , nuriyanto@uwp.ac.id

Abstrak

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan pemberian kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi seluruh masyarakat. Mekanisme pelaksanaan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menekankan prinsip sederhana, cepat, murah, dan transparan. Proses pendaftaran dimulai dari perencanaan dan penyuluhan kepada masyarakat, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pengukuran serta pemetaan bidang tanah, pemeriksaan data fisik dan data yuridis, pengumuman, hingga penetapan hak serta penerbitan sertipikat tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak hanya berfungsi untuk menata administrasi pertanahan, tetapi juga mendorong kepastian hukum, meningkatkan nilai ekonomi tanah, serta mendukung pembangunan nasional. Kendati demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, konflik klaim hak, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat desa, dan masyarakat agar tujuan utama PTSL yaitu terwujudnya tertib administrasi pertanahan dan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah dapat tercapai.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Perlindungan Hukum, Tertib Administrasi, Hak atas Tanah.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara agraris yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Pentingnya arti tanah bagi manusia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa berbagai aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan segala aktivitas tersebut selalu dilakukan di atas tanah dengan demikian kebutuhan manusia akan tanah dari hari kehari terus mengalami peningkatan sementara ketersediaan akan tanah tidak bertambah.¹

Tanah tidak hanya semata-mata dipandang sebagai komoditas yang bernilai ekonomis belaka, tetapi hubungan tanah dengan pemiliknya mengandung nilai-nilai budaya, adat, ekonomis, dan spiritual tertentu. Demikian juga bagi pemerintah, setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pasti membutuhkan tanah. Karena begitu berharganya tanah bagi kehidupan manusia maka seringkali tanah menjadi pemicu timbulnya sengketa dalam masyarakat. Orang akan menggunakan berbagai cara untuk dapat memiliki atau menguasai tanah sekalipun itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,

¹ H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7.

yang sering disebut dengan pendudukan tanah secara liar tidak jarang terjadi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan di satu sisi luas tanah semakin terbatas.²

Tanah merupakan salah satu hal penting dalam masyarakat karena memiliki nilai yang besar dalam kehidupan manusia. Tanah adalah unsur fundamental dalam menyongsong kehidupan manusia. Manusia dan tanah adalah dua unsur yang terpisah tetapi tidak dapat dipisahkan. Tanah merupakan tempat manusia untuk berpijak, tempat manusia untuk bertempat tinggal dan mengarungi kehidupannya. Tanah juga tempat manusia dapat hidup dengan bertani dan bercocok tanam di atasnya. Hubungan manusia dengan tanah di Indonesia bukan hanya hubungan fisik akan tetapi juga religius dan magis. Dalam arti filosofis hubungan ini merupakan hubungan dari dua entitas yang mengikatkan dirinya satu sama lain untuk menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan karena hubungan keduanya merupakan hubungan yang dihadirkan oleh alam itu sendiri.³

Secara Konstitusional, Peran penting tersebut dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : “bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Namun sering kali perihal tanah melahirkan permasalahan, sehingga perlu adanya suatu kepastian hukum hak-hak atas tanah untuk menjamin bahwa tanah-tanah tersebut dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Untuk menghindari semakin banyaknya permasalahan yang terjadi, maka negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum terhadap adanya hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,⁴ dalam rangka menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah, maka pada tanggal 24 September 1960 mengesahkan sebuah undang-undang sebagai hukum dasar dalam pengaturan Hukum Agraria Nasional. Yang mana sejak saat itu berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang disahkan dan ditetapkan di Ibukota Negara yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 2043, yang kemudian Undang-Undang ini dikenal dengan singkatan resmi yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

² Erna Sri Wibawanti, *Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), 1.

³ Muhammad & Almira Ahmad, "Mengisi Kekosongan Hukum: Inovasi Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Hukum Waris Adat", *Wijaya Putra Law Review* 3, no. 2 (2024): 131. <https://doi.org/10.38156/wplr.v3i2.194>.

⁴ Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, 1, no. 2, (2022). <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sebagai pelaksana dari Undang-Undang tersebut maka disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemerintah juga telah menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.⁵

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah bertujuan untuk :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁶

Sedangkan pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

⁵ Sindy Ar'tri Oktaviyany, dkk. "Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 165. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.136>.

⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

desa/kelurahan. Pemerintah melakukan suatu inovasi dengan membentuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disingkat PTSL) untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah.⁷ Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dimana tujuan diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.⁸

Untuk terselenggaranya kebijakan program ini, dilakukan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyelenggarakan kegiatan PTSL dengan menghasilkan keluaran (output) dengan 3 (tiga) kriteria, yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat diterbitkannya sertipikat, bidang tanah yang hanya dicatatkan dibuku tanah saja karena belum memenuhi syarat penerbitan sertipikat dan bidang tanah yang hanya dicatatkan saja karena subjek dan objeknya tidak memenuhi syarat yang berlaku.⁹

Pada setiap pelaksanaan sebuah kebijakan, tentunya memiliki problematika tersendiri yang dialami oleh para pelaksananya. Begitu juga dengan pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain :¹⁰

- 1) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembuatan sertipikat
- 2) Kelengkapan alas hak
- 3) Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana
- 4) Permasalahan Tanah Absentee, Kelebihan Maksimum, dan Tanah Terlantar

⁷ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

⁹ Didik Supantri & Yulia Mirwati, "Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Solok Selatan", *Andalas Notary Journal* 1, no. 2, (Juli 2024): 178.

¹⁰ *Ibid*, hal. 182 – 183.

Sehingga dalam pelaksanaannya dapat menghambat percepatan dalam penerbitan sertipikat yang di proses melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum penerbitan sertipikat hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?
2. Bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian normatif yang berfokus pada norma dan aturan hukum yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber hukum tertulis yang relevan.

Penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu dengan pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

Dalam kasus ini pokok pembahasan lebih terperinci pada sumber hukum primer, yang merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan demikian objek yang dianalisis mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹¹

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

1.1. Mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan melalui serangkaian kegiatan, mulai dari pemetaan dan identifikasi tanah, pengumpulan data dan dokumen kepemilikan tanah, hingga penerbitan sertifikat tanah. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti sistem informasi manajemen pertanahan, pemetaan dengan menggunakan teknologi satelit, dan pendaftaran elektronik.¹²

Tahapan dan alur dari pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh BPN Kota/Kabupaten sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadanamedia Group, 2017), 133.

¹² Bambang Suharto dan Supadno, "Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *The Indonesian Journal of Public Administration* 09, no. 01, (Juni 2023): 31 – 32.

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis adalah sebagai berikut :¹³

1. Persiapan dan Penyuluhan
2. Pendataan/Pengumpulan Data Yuridis
3. Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik
4. Pemeriksaan Tanah. Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara mengakui informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta PTSL, membandingkan keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan kondisi penguasaan, penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (peta bidang tanah) dengan kenyataan di lapangan. Hasil pemeriksaan tanah mendukung analisis terhadap data yuridis yang menghasilkan K1, K2, K3, dan K4.
5. Penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah. Dalam hal sebelum dilakukannya pengumuman maka akan diterbitkan sebuah Surat Keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu Surat Keputusan Pemberian Hak dan Surat Keputusan Pengakuan Hak. Apabila telah didapatkan Letter C maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Pengakuan Hak yang berisi Subjek Hukum, Obyek, dan Hak apa yang tertera di dalamnya. Pemeriksaan tanah diadakan guna mengetahui apakah ada perbedaan tanah data yuridis dan data fisik, apabila terdapat perbedaan diantara keduanya maka yang digunakan adalah data yang ada di Kantor Pertanahan. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan realita yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan PTSL.
6. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis. Hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau diterbitkannya sertipikat hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Desa/Kelurahan dan/atau Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut selama 14 hari, dengan tujuan untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan. Hal ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan antara PTSL dengan

¹³ Alvin Leosa Dian Sanudin *et. al.*, "Implementasi Pensertipikatan Tanah Dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sragen", *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no.12, (Agustus 2024): 3444 – 3445.

pendaftaran tanah sistematis biasa terkait jangka waktu. Apabila dalam waktu 14 hari ada yang merasa keberatan maka data mengajukan keberatan atau dapat menggugat ke Pengadilan, namun apabila selama dalam jangka waktu 14 hari tidak ada sanggahan maupun keberatan maka akan diterbitkan sertipikat yang kemudian disahkan pada hari ke 15. Tahapan ini merupakan implementasi asas publisitas pendaftaran tanah. Pengumuman data fisik dan data yuridis di dasarkan pada Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

7. Pembukuan Hak Atas Tanah
8. Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah

1.2. Pembuktian Hak Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pembuktian hak dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Persoalannya terkait surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dalam hal bukti kepemilikan tanah tidak lengkap atau tidak ada sama sekali.¹⁴

Dalam ketentuan Pasal 22 ini mensyaratkan adanya surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dan dengan itikad baik. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah harus disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana. Apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya, bukan merupakan tanggung jawab Panitia Adjudikasi PTSL. Ketentuan ini dapat diartikan sebagai berikut :¹⁵

1. Penguasaan fisik bidang tanah yang dimaksud adalah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut tidak boleh kurang dari 20 tahun dan atau diselingi oleh jeda waktu misalnya penguasaan baru 10 tahun karena peristiwa tertentu beralih ke pihak lain, kemudian genap mau 20 tahun kembali ke penguasaan semula, serta penguasaan tanahnya tidak digangu

¹⁴ Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Jurnal Bhumi* 4, no. 1, (Mei 2018): 98.

¹⁵ *Ibid*

gugat oleh pihak lain sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah harus disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi. Ketentuan ini berpotensi adanya pemalsuan surat pernyataan seharusnya dapat diperkuat kesaksian orang yang dapat dipercaya, misalnya disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh RT, RW, dan desa/kelurahan. Adanya akibat hukum apabila ditemukan memalsukan isi dan penandatanganan surat pernyataan yaitu bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.¹⁶
3. Apabila adanya unsur ketidak benaran surat pernyataan bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL. Ini merupakan bentuk perlindungan diri dari jerat hukum Panitia Ajudikasi PTSL dan hal ini dapat dibenarkan karena dalam aspek pembuktian tidak mempunyai kewenangan hak uji materil tentang kebenaran surat pernyataan, hanya hak uji formal saja mengenai syarat-syarat administrasi. Misalnya, mengecek surat pernyataan sudah ditandatangani oleh para pihak, kebenaran tentang kesesuaian antara orang yang menandatangani bukan merupakan kewenangan Panitia Ajudikasi.

Dalam ketentuan Pasal 22 ini mensyaratkan adanya surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dan dengan itikad baik. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah harus disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana. Apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya, bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL. Ketentuan ini dapat diartikan sebagai berikut :¹⁷

1. Penguasaan fisik bidang tanah yang dimaksud adalah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut tidak boleh kurang dari 20 tahun dan atau diselingi oleh jeda waktu misalnya penguasaan baru 10 tahun karena peristiwa tertentu beralih ke pihak lain, kemudian genap mau 20 tahun kembali ke penguasaan semula, serta penguasaan tanahnya tidak diganggu gugat oleh pihak lain sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah harus disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi. Ketentuan ini berpotensi adanya pemalsuan

¹⁶ *Ibid*, hal. 99.

¹⁷ *Ibid*

surat pernyataan seharusnya dapat diperkuat kesaksian orang yang dapat dipercaya, misalnya disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh RT, RW, dan desa/kelurahan. Adanya akibat hukum apabila ditemukan memalsukan isi dan penandatanganan surat pernyataan yaitu bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.¹⁸

3. Apabila adanya unsur ketidak benaran surat pernyataan bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL. Ini merupakan bentuk perlindungan diri dari jerat hukum Panitia Ajudikasi PTSL dan hal ini dapat dibenarkan karena dalam aspek pembuktian tidak mempunyai kewenangan hak uji materil tentang kebenaran surat pernyataan, hanya hak uji formal saja mengenai syarat-syarat administrasi. Misalnya, mengecek surat pernyataan sudah ditandatangani oleh para pihak, kebenaran tentang kesesuaian antara orang yang menandatangani bukan merupakan kewenangan Panitia Ajudikasi.

1.3. Asas Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pelaksanaan asas-asas kehati-hatian dalam pendaftaran tanah dari pihak Badan Pertanahan Nasional terdapat dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.¹⁹ Dimana dalam pasal ini menjelaskan tata cara yang benar serta proses pelaksanaan pendaftaran tanah.

1.4. Pelaksanaan Peningkatan Data Kluster 4 Sebagai Wujud Penerapan Asas Kehati-Hatian

Kegiatan PTSL dilaksanakan selain untuk menambah jumlah bidang tanah yang terdaftar juga untuk memperbaiki kualitas data bidang tanah yang ada pada peta pendaftaran KKP. Salah satunya dengan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 dengan memetakan bidang tanah tersebut ke dalam sistem koordinat nasional (TM-3°). Selain terhadap bidang yang belum terpetakan, dalam kegiatan ini juga dilakukan perbaikan terhadap 4 posisi pada bidang tanah yang masih mengalami *overlapping*, *gap* maupun *misplace* (Nugroho 2020). *Misplace* sebagian besar diakibatkan karena kesalahan saat melakukan *plotting*, sedangkan adanya *overlap/gap* disebabkan

¹⁸ *Ibid*, hal. 99

¹⁹ Tasya Aisyah Putri Saleh, "Prinsip Kehati-Hatian dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Sedang dalam Sengketa Pada Program PTSL", *Unes Law Review* 6, no. 1, (September 2023): 3564.

perbedaan waktu *plotting* antar bidang yang berdekatan (Baharudin, Subiyanto & Amarrohman 2017).²⁰

Kualitas data bidang tanah kluster 4 (K4) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu :²¹

“Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.”

Melihat kondisi data bidang tanah tersebut maka kualitas data pertanahan di dalam kluster 4 terbagi menjadi 6 (enam) tingkat kualitas data yaitu KW 1, KW 2 dan KW 3 diklasifikasikan sebagai data pertanahan yang baik sedangkan KW 4, KW 5 dan KW 6 diklasifikasikan sebagai data yang belum layak dijadikan data pertanahan yang baik sehingga perlu dilakukan perbaikan/peningkatan guna membentuk basis data pertanahan yang valid baik dari aspek spasial maupun tekstual (Mustofa 2020).²²

Bidang-bidang tanah yang ditargetkan oleh program PTSL akan dimasukkan ke dalam empat kategori, yaitu K1, K2, K3 dan K4 (Petunjuk Teknis PTSL, 2022). Artinya, K1 mengacu pada bidang tanah yang tidak terdaftar dan memenuhi persyaratan hukum untuk disertifikatkan. K2 mengacu pada bidang tanah yang sertifikat tanahnya tidak dapat diproses karena sedang berperkara di pengadilan atau masih terdapat konflik yang belum terselesaikan. K3 terbagi menjadi empat, yaitu :²³

1. K3.1 adalah bidang tanah yang telah selesai dalam tahap pengumpulan data fisik dan yuridis, pengumuman hingga pengesahannya, namun belum bersedia membuat surat pernyataan ter-hutang BPHTB dan PPh.
2. K3.2 adalah bidang-bidang tanah yang tidak memenuhi persyaratan hukum untuk diberikan sertifikat tanahnya karena status kepemilikan khusus

²⁰ Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Nur Istiqomah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2022, hal. 3.

²¹ Pasal 25 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

²² Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Nur Istiqomah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2022, hal. 4.

²³ Rohmat Junarto dan Muh. Arif Suhattanto, “Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (Ptsl-K4) Di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL)”, *Jurnal Widya Bhumi* 2, no. 1 (April 2022): 23.

mereka, seperti hak ulayat/adat dan kesultanan, bidang tanah yang digunakan oleh orang asing atau bidang tanah dengan masalah sempadan yang belum terselesaikan.

3. K3.3 adalah bidang-bidang tanah yang sudah terkumpul data fisiknya namun karena keterbatasan anggaran dan subjeknya tidak diketahui maka sertipikat tanahnya belum diberikan.
4. K3.4 adalah bidang-bidang tanah yang sudah terkumpul data fisik dan yuridis namun karena keterbatasan anggaran dan subjeknya tidak bersedia maka sertipikat tanahnya juga belum diberikan. Terakhir,

Sedangkan K4 adalah bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat namun belum tergeoreferensi ke peta pendaftaran. Dengan adanya peningkatan data pada Kluster 4, tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya tumpang tindih sertipikat terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Peran Penting Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dengan dilakukannya pendaftaran tanah maka akan jelas siapa yang berhak atas tanah yang sudah didaftarkan, sehingga mengurangi adanya sengketa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menurut Pasal 5, instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut tugas dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kata dibantu dalam Pasal 6 ayat (2) bukan berarti Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan bawahan dari Badan Pertanahan Nasional yang dapat diperintah olehnya, akan tetapi Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kemandirian dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.²⁴

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang memiliki peran yang sangat penting dalam pendaftaran tanah, yaitu membantu Kepala Kantor

²⁴ Luh Putu Marchiella Andia Risty, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997", *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 6, no. 1, (Maret 2023): 296.

Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah, tanpa adanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat sulit untuk dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Hal ini terkait dengan fungsi akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai bukti bahwa benar telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu, juga sebagai sumber data yang diperlukan dalam rangka memelihara data yang disimpan di Kantor Petanahan. Akta yang dibuat tersebut dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak atas tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggung jawab untuk mensahkan akta yang dibuatnya dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perbuatan hukum yang bersangkutan, antara lain dengan terlebih dahulu mencocokkan yang terdapat dalam sertifikat dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan.²⁵

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta antara lain:²⁶

- a. Subjek Hak Atas Tanah
- b. Objek Hak Atas Tanah
- c. Alas Hak Atas Tanah
- d. Kecakapan Bertindak dalam Hukum
- e. Persetujuan dalam Perbuatan Hukum
- f. Pajak BPHTB dan PPh
- g. Informasi Sertifikat

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain berwenang membuat akta atas perbuatan hukum seperti yang di paparkan diatas, juga berwenang untuk menolak membuat akta dalam hal-hal tertentu sebagaimana dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, jika :

1. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat,
2. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan
:

²⁵ *Ibid*, hal. 298.

²⁶ *Ibid*, hal. 300-301.

a. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi :

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

c. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

3. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.
4. Belum mendapat izin untuk melakukan suatu perbuatan hukum dari pejabat atau instansi yang berwenang apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikan suatu perbuatan hukum pemindahan hak.
6. Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik maupun data yuridis.
7. Tidak dipenuhinya syarat lain atau melanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk akta-aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pendaftaran tanah dan secara historis kelahiran Pejabat Pembuat Akta Tanah dimulai pada Tahun 1961 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada saat itu dikenal dengan istilah “pejabat” yang membuat “akta” (bukan akta otentik) mengenai perbuatan-perbuatan hukum dengan obyek hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah.²⁷

D. PENUTUP

Pengaturan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur didalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, lebih jelasnya didalam peraturan tersebut memuat tahapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (4), dimana disebutkan tahapan PTSL dimulai dari perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan pelaporan. Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juga diperlukan peran serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dimana kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk akta-aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pendaftaran tanah. Demikian berkaitan dengan fungsi akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai bukti bahwa benar telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu, serta sebagai sumber data yang diperlukan dalam rangka pemeliharaan data pertanahan.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Arba, H. M., *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadanamedia Group, 2017.
Wibawanti, Erna Sri., *Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*, Yogyakarta: Liberty, 2013.

²⁷ *Ibid*, hal. 296.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Hadi, Fikri., "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, 1, no. 2, (2022). <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hadi, Fikri., Farina Gandryani dan Fatma Afifah, "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Teori Hukum Konstitusi", *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 1, (2025). <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.223>.
- Nur Istiqomah, Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kelurahan Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2022.
- Junarto, Rohmat., dan Muh. Arif Suhattanto, "Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (Ptsl-K4) Di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL)", *Jurnal Widya Bhumi* 2, no. 1 (April 2022).
- Muhammad & Almira Ahmad, "Mengisi Kekosongan Hukum: Inovasi Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Hukum Waris Adat", *Wijaya Putra Law Review* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.38156/wplr.v3i2.194>.
- Mujiburohman, Dian Aries., "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Jurnal Bhumi* 4, no. 1, (Mei 2018).
- Oktaviyany, Sindy Ar'tri., dkk. "Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.136>.
- Risty, Luh Putu Marchiella Andia., dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997", *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 6, no. 1, (Maret 2023).
- Saleh, Tasya Aisyah Putri., "Prinsip Kehati-Hatian dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Sedang dalam Sengketa Pada Program PTSL", *Unes Law Review* 6, no. 1, (September 2023).
- Sanudin, Alvin Leosa Dian., et. al., "Implementasi Pensertipikatan Tanah Dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sragen", *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no.12, (Agustus 2024).
- Suharto, Bambang., dan Supadno, "Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *The Indonesian Journal of Public Administration* 09, no. 01, (Juni 2023).
- Supantri, Didik., & Yulia Mirwati, "Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Solok Selatan", *Andalas Notary Journal* 1, no. 2, (Juli 2024).

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.